



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. MAWAR NO. 6 DENPASAR Telp : (0361) 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA DENPASAR

NOMOR : 421.3 / 2537 / DIKPORA

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PGRI 6 DENPASAR
DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP – DIKDASMEN PGRI) Kota Denpasar Nomor : 104/K.II/A.5/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Permohonan Izin Mendirikan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Study kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2009 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 6 Denpasar di Jalan Tukad Gerinding No 21 A Panjer , Kecamatan Denpasar Selatan;
- c. Pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI 6 DENPASAR DI JALAN TUKAD GERINDING NO.21 A PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 6 Denpasar kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP – DIKDASMEN PGRI) Kota Denpasar di Jalan Meduri No. 20X Denpasar – Timur, Telp. (0361) 222816.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

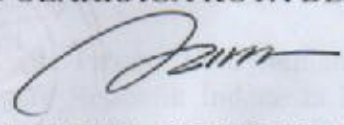
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR,




DRS. I GUSTI LANANG JELANTIK, M.Si.
NIP. 19540501 197903 1 012.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar
4. Arsip